

Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa

Iskandar Agung & Runtini
Puslitjaknov – Balitbang Kemdiknas

Abstrak: Reformasi masyarakat madani di Indonesia menuntut tindakan yang kuat untuk demokrasi bangsa. Namun dalam kenyataannya, kebebasan dalam demokrasi sering mendapatkan hambatan. Seringkali, aspirasi ini diungkapkan anarkis, tidak bertanggung jawab, dan bahkan destruktif. Kebebasan yang diberikan sering kurang dipahami dan kurang diterima secara holistik. Secara implisit, reformasi ditujukan untuk menciptakan iklim kondusif demokrasi akan sulit untuk dicapai tanpa pemahaman yang sesuai sesuai dan kesadaran tentang arti karakteristik, budaya, dan nilai-nilai masyarakat sipil dalam masyarakat modern. Artikel ini ditujukan untuk mengidentifikasi karakteristik, budaya, dan nilai-nilai masyarakat sipil, khususnya di bidang pendidikan. Secara khusus, pengenalan kepada masyarakat sipil dalam pendidikan penting dalam upaya untuk mengidentifikasi karakter suatu bangsa secara demokratis, partisipatif, reflektif, berpikir yang kritis, untuk mendorong keseimbangan kekuasaan atas Pemerintah.

Kata kunci: *masyarakat madani, pendidikan, demokrasi, kebebasan, budaya, karakteristik, guru, kepala sekolah, dan pengawas.*

Abstrack: The supported-community reform in Indonesia demanded strong actions for a nation democracy. In reality, however, the inner freedom for democracy is often challenged. Often, aspirations were expressed anarchisly, irresponsibly, and even destructively. The given freedom was often less understood and less accepted holistically. Implicitly, the reform in which intended to create an conducive climate of democracy will be difficult to address without an appropriate undestanding and awareness over the meaning of the *civil society* with it's own characteritics, cultures, and velues in the modern society. This article is intended to identify charateristics, cultures, and values of the *civil society*, particularly in education. Specifically, introduction to the *civil society* in education is important in an effort to identify a nation's characters in a democratic, participative, reflective, thingking critically, to encouerge the balancing power over the government.

Key words: *civil society, education, democracy, freedom, culture, characteristic, teacher, school principal, and supervisor.*

Pendahuluan

Rakyat dan negara merupakan dua unsur relasi yang memposisikan sebagai satu kesatuan integral. Negara merupakan wadah di mana kumpulan manusia bernaung dalam suatu komunitas kehidupan yang disebut bangsa, dengan harapan memiliki *bargaining position* berdasarkan kecerdasan intelektual, sikap kritis, serta mampu berinteraksi secara demokratis dan berkeadaban. Artinya, keberadaan bangsa di dalamnya merupakan kekuatan penyeimbang (*balancing power*) terhadap pemerintahan yang ada, dan dipandang memiliki potensi untuk melahirkan kekuatan kritis reflektif di dalam suasana kebebasan, yakni kebebasan dari (*freedom from*) segala dominasi dan hegemoni

kekuasaan dan kebebasan untuk (*freedom for*) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional. Penting kiranya untuk menyebutkan karakteristik suatu masyarakat yang mendukung demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Karakteristik ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat demokratis terdapat nilai-nilai universal yang menjadi fondasi dasarnya, dengan bertumpu pada kehidupan yang dinamakan dengan *civil society*.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, komitmen menuju masyarakat demokratis sejak berlangsungnya reformasi tahun 1998 lalu, memerlukan strategi-strategi penguatan *civil society*. Melalui *civil society* lebih ditujukan ke arah pembentukan negara secara gradual yang

menjunjung suatu tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatoris, reflektif, kritis, dan dewasa yang mampu menjadi *balancing power* terhadap kecenderungan refresif dan ekseksif dari negara. Oleh karena itu, kemauan reformasi perlu dipahami, bahwa perubahan politik secara struktural belumlah cukup jika tidak diiringi oleh perubahan secara kultural. Warisan budaya feodalisme dan paternalisme yang masih sangat kental menyelimuti kehidupan masyarakat Indonesia memerlukan perubahan mendasar ke arah tumbuh-kembangnya demokratisasi. Perubahan dari sisi struktur politik tanpa diimbangi dengan kesadaran akan kebebasan yang bertanggung jawab dan beradab, tendensi mengarah pada bentuk anarkhis dan destruktif.

Eksplisit, kemauan reformasi bertujuan menciptakan iklim demokratis yang bertumpu pada *civil society*. Kemauan itu jelas memerlukan kesadaran dan pemahaman terhadap karakteristik, budaya, dan peradaban tersendiri yang searah dan memperkuat bangunan *civil society*. Pembicaraan tentang *civil society* bukanlah sebuah entitas sosial yang terdiri dari sekumpulan manusia, namun merupakan *public sphere* yang mendukung karakteristik dan budaya selaras dengannya, dan berisikan individu-individu dengan komitmen mewujudkan nilai yang terkandung di dalamnya. Persoalannya, apakah pemahaman dan kesadaran itu telah tumbuh dan berkembang baik dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang ingin menjunjung demokratisasi? Kenyataan di sekitar kerap kali mendukung fenomena sebaliknya, wujud demokratisasi yang dilontarkan sementara pihak kerap kali disertai dengan tindakan anarkhis berupa perusakan fasilitas sampai dengan merenggut jiwa. Kebebasan diartikan sebagai pemaksaan kehendak, dan bukan sebagai penyampaian aspirasi untuk berupaya mencari dan menemukan titik temu pemecahan suatu masalah secara damai melalui prinsip *win win solution*.

Atas dasar itu masih diperlukan adanya upaya untuk menyebarluaskan dan menanamkan karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* dalam diri segenap lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu unsur potensial menyebarluaskan dan menanamkan karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* yaitu melalui jalur pendidikan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bentuk karakteristik, budaya, dan peradaban dalam bangunan *civil society*, kemudian mengemukakan alternatif penyebaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui jalur pendidikan. Materi tulisan diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa literatur, artikel, dan sebagainya yang relevan dengan pembahasan.

Kajian Teoritis

Pengertian *Civil Society*

Untuk memahami *civil society*, terlebih dahulu harus dimengerti bahwa *civil society* bukan merupakan konsep yang final dan siap pakai (*blue print*), namun merupakan sebuah wacana yang mesti dipandang sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Secara historis, *civil society* merupakan konsep yang berasal dari pergolakan sosial politik dan sejarah yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan industri. *Civil society* merupakan wacana yang telah mengalami proses panjang, terutama muncul bersamaan dengan proses modernisasi di mana berlangsung transformasi dari masyarakat feodal ke masyarakat modern.

Dalam konteks Indonesia sendiri, sebagai suatu bangsa yang ingin berkembang ke arah modernisasi, pencarian genealogi konsep *civil society* ini mengerucut pada dua kutub direpresentasikan oleh kelompok modernis dan kalangan tradisional. Diskursus ini mencuat, tatkala kelompok modernis menerjemahkan *civil society* dengan masyarakat madani, sementara kalangan tradisional menerjemahkannya secara literer dengan masyarakat sipil.

Jika ditelaah lebih lanjut, istilah masyarakat madani sesungguhnya berakar pada khazanah bahasa Arab, yaitu *mudun* dan *madaniyah* yang mengandung arti peradaban. Dalam bahasa Inggris sendiri, kata tersebut sejajar dengan istilah *civilization*. Penggunaan istilah masyarakat madani menunjuk pada pengertian bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang memiliki peradaban maju. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur dengan asas prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Paradigma pemilihan kata masyarakat madani ini dilatarbelakangi oleh

konsep *Al-Mujtama' Al-Madani* yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas (dalam Adi Suryadi Culla, 1999), yang mendefinisikan sebagai konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat beradab. Pada prinsipnya, masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralitas. Pemaknaan masyarakat madani itu merujuk formulasi masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang digambarkan sebagai *prototype* ideal masyarakat demokratis, egaliter, adil, dan berkeadaban.

Evolusi perkembangan *civil society*, baik dari segi isi maupun istilah, yang selanjutnya diartikan sebagai masyarakat madani oleh berbagai pihak lebih mendekati konsep *civil society*. Namun, apapun bentuk pengistilahan yang dikembangkan tentang *civil society*, hendaknya tidak menghilangkan esensi dasarnya, yaitu kesadaran akan pentingnya penguatan masyarakat dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mengontrol kebijakan-kebijakan negara yang cenderung memosisikan masyarakat sebagai pihak yang lemah. Untuk itu diperlukan penguatan masyarakat masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan *bargaining* dihadapan negara. Sebuah masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan negara, adanya *free public sphere* guna mengemukakan ide dan pendapat, menguatnya posisi kelas menengah, adanya independensi pers sebagai bagian dari kontrol sosial, membudayakan hidup yang demokratis, toleran serta *civilized*.

Selain memiliki kapasitas sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing power*) dari kecenderungan-kecenderungan dominan dan intervensionis negara, *civil society* juga dipandang memiliki potensi untuk melahirkan kekuatan kritis reflektif di dalam masyarakat. Itulah sebabnya *civil society* dianggap sebagai *condition sine qua non* menuju kebebasan (*condition of liberty*). Kebebasan di sini dapat diartikan sebagai kebebasan dari (*freedom from*) segala dominasi dan hegemoni kekuasaan dan kebebasan untuk (*freedom for*) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan tersebut hanya dapat terwujud di dalam suatu sistem

kekuasaan pemerintahan yang demokratis. Pada titik inilah, wacana *civil society* memiliki signifikansi politik. Penciptaan sistem pemerintahan yang demokratis tidak dapat didasarkan semata pada niat baik dari si pemegang kekuasaan, tetapi juga perlu didukung oleh tindakan nyata untuk menciptakan dan membangun kondisi dan situasi demokratis tersebut. Upaya tersebut mesti dilakukan juga oleh masyarakat luas, khususnya melalui penguatan potensi-potensi yang ada, sehingga dapat menjembatani hubungan antara individu dan masyarakat di satu pihak dan negara serta institusi-institusi pemegang kekuasaan lainnya di pihak lain. Oleh karena itulah, upaya pemberdayaan masyarakat hingga menjadi kekuatan *civil society* pada dasarnya mengarah pada penciptaan pola kekuasaan masyarakat demokratis.

Dalam *civil society*, warganegara bekerjasama membangun ikatan, jaringan sosial, dan solidaritas kemanusiaan yang sifatnya non-pemerintah (*non-government*) guna mencapai kebaikan bersama. Oleh karenanya, tekanan sentral *civil society* terletak pada independensinya dari negara. Pada titik inilah *civil society* kemudian dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi. Dawam Rahardjo (1999) dan Nurcholis Madjid (2002) memberikan pandangannya mengenai hubungan antara *civil society* dan demokrasi. Bagi Dawam Rahardjo, *civil society* dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang. Hanya dalam *civil society* yang kuatlah demokrasi dapat berdiri dengan tegak dan kokoh. Begitu juga sebaliknya, hanya dalam suasana yang demokratislah *civil society* dapat berkembang secara wajar.

Madjid (2002) memberikan semacam metafor tentang hubungan serta keterkaitan antara *civil society* dan demokrasi. Menurutnya, *civil society* merupakan "rumah" persemaian bagi demokrasi. Perlambang demokrasi adalah pemilu yang bebas, rahasia, dan jujur. Namun, demokrasi tak hanya bersemayam dalam pemilu sebab jika demokrasi memang harus memiliki rumah, maka rumahnya adalah *civil society*. Sejalan dengan itu dikatakan, ada enam kontribusi *civil society* terhadap proses demokrasi. Pertama, *civil society* menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan moral untuk menga-

wasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara. Kedua, potensi pluralisme dalam *civil society* jika diorganisir secara rapi akan menjadi fondasi penting bagi persaingan demokratis. Ketiga, memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Keempat, turut menjaga stabilitas negara. Kelima, sebagai saran untuk menggembleng kedewasaan para elite politik. Keenam, mencegah dominasi dan hegemoni dari sebuah rezim otoriter.

Karakteristik *Civil Society*

Secara umum karakteristik dapat diartikan sebagai ciri atau identitas suatu kondisi, benda, barang, dan sebagainya. *Civil society* merupakan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki dan mendukung karakteristik atau ciri tertentu yang membedakan dengan ciri masyarakat lain. *Civil society* jelas memiliki perbedaan fundamental dengan ciri masyarakat feodal. Oleh karenanya, *civil society* pun memiliki prasyarat yang menjadi karakteristiknya, antara lain:

Adanya ruang publik yang bebas (*Free Public Sphere*)

Yang dimaksud dengan *free public sphere* adalah tersedianya ruang publik yang bebas sebagai wahana dalam mengemukakan pendapat. Dengan ruang publik yang bebas setiap individu berada dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana, ide, gagasan, dan praksis politik tanpa dihantui oleh ancaman-ancaman dari kekuasaan. Secara teoritis, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses yang luas terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan berbagai kegiatannya secara bebas dan merdeka, khususnya dalam hal menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat. Singkatnya, untuk mewujudkan *civil society* maka *free public sphere* tidak dapat dinafikkan kehadirannya.

Adanya Pilar Penegak

Yang dimaksud dengan pilar-pilar penegak *civil society* adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif yang dikeluarkan pihak penguasa dan

juga mampu untuk turut memperjuangkan berbagai inspirasi dari masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar penegak tersebut, antara lain: a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non-Government Organization (NGO), yaitu institusi sosial yang terbentuk oleh inisiatif swadaya masyarakat yang tujuan esensinya ialah membantu dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang tertindas atau dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam konteks *civil society*, LSM juga berkewajiban untuk mengadakan pemberdayaan dan advokasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari; b) Pers, merupakan institusi lain yang memiliki kemampuan yang untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak. Berbagai hal tersebut pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya independensi pers sehingga mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan; c) Supremasi Hukum (*Law Enforcement*). Setiap warga negara wajib tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengindikasikan bahwa segala bentuk perjuangan guna mewujudkan hak dan kebebasan antar warganegara dan antara warga negara dengan pemerintah haruslah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di samping itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia sehingga tercipta sebetuk tatanan kehidupan yang *civilized*; d) Perguruan Tinggi, merupakan tempat dimana civitas akademiknya menjadi bagian dari kekuatan sosial dan *civil society* yang bergerak pada jalur *moral force* untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari penegak *civil society*, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk menciptakan *breakthrough* dan ide-ide segar alternatif lainnya guna mencari pemecahan terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat luas; dan e) Partai Politik (parpol) merupakan salah satu wahana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi

politik. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi sebagai tempat berekspresi secara politik, maka parpol dapat dikatakan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar penegak *civil society*.

Budaya *Civil Society*

Budaya (*culture*) memiliki makna yang beraneka-ragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh pakar yang bersangkutan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar dapat ditarik kesimpulan, bahwa budaya merupakan nilai, keyakinan, aturan, dan lain sejenisnya yang menjadi acuan oleh individu-individu di dalamnya untuk mewujudkan perilaku sesuai dengan lingkungannya. Budaya dapat dikatakan sebagai mekanisme kontrol yang menstimulir dan mengendalikan individu dalam mewujudkan tingkah lakunya. Dilihat dari sudut fungsinya budaya dapat dipandang sebagai pembentuk identitas diri dan perekat (*glue*), dan sebagai pengendali sosial (*social control*) terhadap tindakan individu-individu di dalamnya. Di dalam budaya suatu masyarakat mendukung orientasi nilai masing-masing yang menjadi pedoman atau acuan bagi warganya dalam mewujudkan perilaku sehari-hari. Lalu, nilai apa yang sesuai dengan konsepsi *civil society*, terutama dalam konteks kepentingan penyebarluasannya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tekad pendiri bangsa untuk membangun bangsa yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme, nampak jelas secara normatif maupun empiris. Namun, dalam perjalanannya tekad itu tidak semulus seperti diharapkan, kesenjangan antara tataran normatif dan empiris masih tetap berlangsung yang diperlihatkan melalui berbagai fenomena ideologis, sosial, politik, dan *cultural* dalam kehidupan masyarakat. Komitmen kebangsaan yang tertulis secara normatif, bahwa "Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." (Pembukaan UUD 1945), masih dihadapi dengan kesenjangan yang mengarah pada situasi sebalik-

nya. Kesenjangan ini terus bergulir, puncaknya adalah krisis nasional, yang dikenal dengan krisis multidimensional yang menjadi dasar munculnya komitmen reformasi untuk membangun kerangka sosial politik bagi terbentuknya *civil society*. Keinginan tersebut muncul dihadapkan dengan kondisi dan situasi realitas sosial politik masa lalu yang didominasi oleh otoritarianisme. Memasuki era reformasi berlangsung proses perubahan politik yang sedang bergerak ke arah yang lebih terbuka dan demokratis. Sebagaimana aspirasi kritis yang berkembang dari luar domain negara, maka *civil society* yang sedang bangkit ini juga menuntut penghapusan berbagai hambatan struktural yang mengebiri demokrasi. Berbagai bentuk penataan politik yang dilakukan melalui berbagai perubahan dan penyusunan perundang-undangan baru, merupakan respon atas tuntutan-tuntutan politik untuk menjamin terbentuknya suatu pemerintahan yang dapat menunjang berkembangnya *civil society* secara maksimal.

Namun demikian, perubahan politik secara struktural belumlah cukup jika tidak diiringi oleh perubahan secara kultural. Kenyataan mengenai nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya warisan budaya feodalisme dan paternalisme yang sangat kental. Aspek kultural ini perlu sesegera mungkin maupun bertahap mengalami perubahan dan direduksi selaras dengan komitmen menuju *civil society*. Artinya, *civil society* tidak hanya membutuhkan perubahan secara struktural tetapi juga nilai yang selaras dengannya. Situasi yang berkembang akhir-akhir ini dapat menerangkan kepada kita, betapa tindakan kebebasan berupa demo-demo yang dilakukan oleh sekelompok orang kerap kali berakhir berbuntut pada pemaksaan kehendak, semrawut, ricuh, dan bahkan menimbulkan pengrusakan.

Di bawah ini dipaparkan beberapa nilai budaya yang perlu dikandung dan menyelubungi kehidupan *civil society*, antara lain: 1) Demokratis, warisan budaya feodalisme dan paternalisme yang masih kental yang didukung oleh masyarakat Indonesia tidak sesuai dengan jiwa dan semangat *civil society*, sehingga perlu diubah melalui upaya penumbuhan kesadaran dan pemahaman makna demokratis dalam konteks bangunan kehidupan *civil society*. Secara eksplisit,

demokrasi merupakan prasyarat nilai utama dalam *civil society*. Dengan demokrasi dimaksudkan kedaulatan di tangan rakyat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan melalui perwakilan yang diperoleh secara langsung, bebas, dan rahasia. Demokrasi juga bermakna sebagai kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan berpendapat. Perbedaan yang ada merupakan rahmat yang harus dicarikan titik temunya melalui cara-cara elegan, perundingan, dan menguntungkan satu sama lain. Bukan melalui cara-cara penekanan, mementingkan diri atau kelompoknya, dan mewujudkan sikap dan perilaku anarkis dan destruktif; 2) Toleransi, Bhinneka Tunggal Ika merupakan filosofi bangsa dan negara yang telah dicetuskan oleh *founding father* sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Filosofi itu mencerminkan dukungan terhadap nilai kehidupan yang didasarkan atas kemajemukan (pluralistik) sebagai suatu kesatuan, meski terdapat perbedaan ras, agama, dan sukubangsa. Kemajemukan dan perbedaan yang terkandung di dalamnya menyiratkan pentingnya nilai dan sikap toleran individu dan kelompok dari setiap ras, agama, maupun suku bangsa yang ada, termasuk dalam hal perbedaan pandangan. Melalui nilai dan sikap toleransi akan terjaga suatu kehidupan yang harmonis, saling menghormati satu sama lain, serta meredam benih-benih pertentangan yang mungkin terjadi; 3) Saling Mempercayai, Schein (1985) membahas mengenai asumsi dasar yang ada dalam setiap budaya manusia, salah satunya berkaitan dengan hubungan manusia dengan sifat manusia. Dalam hubungan ini penting diketahui apakah nilai budaya yang didukung oleh suatu masyarakat memandang sifat manusia sebagai makhluk yang baik atau tidak baik, dipercaya atau kurang dipercaya. Pengembangan kehidupan ke arah *civil society* amat membutuhkan adanya orientasi nilai yang saling mempercayai satu sama lain dalam segenap golongan dan lapisan masyarakat. Suatu kehidupan demokratis tidak akan muncul dan berkembang baik, apabila masyarakat kurang memberikan kepercayaan terhadap peran-peran kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah yang kondusif. Sebaliknya, situasi demokratis sulit berkembang apabila masih terdapat upaya penekanan maupun intimidasi yang dilakukan

oleh kelompok/golongan orang terhadap kelompok/golongan orang lainnya. Saling mempercayai terhadap kedudukan masing-masing individu dan kelompok dalam menjalankan peran masing-masing, merupakan prasyarat terbentuk dan berkembangnya *civil society*; 4) Saling Menghargai, orientasi nilai lain yang penting dikandung dan didukung dalam *civil society* adalah saling menghargai satu sama lain. Demokratisasi tidak akan tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat, jika tidak terdapat saling menghargai sesama individu, kelompok, golongan, terutama dalam mengemukakan gagasan/ide/pendapat. Penekanan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas tidak dibenarkan, dan justru sebaliknya perlu dihargai sebagai suatu kehidupan masyarakat yang majemuk/plural; 5) Sikap Kritis dan Rasional, penguatan *civil society* diperoleh apabila mampu membangun tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatoris, reflektif, kritis, dan rasional dari masyarakatnya, sehingga menjadi *balancing power* terhadap kecenderungan refresif dan eksekutif dari negara. Kebebasan dan partisipasi masyarakat ditumbuhkan melalui pemikiran dan tindakan yang rasional, reflektif, dan kritis. Untuk itu, masyarakat memberikan kepercayaan terhadap kebenaran ilmiah yang didasarkan atas data dan informasi, kemudian mengambil keputusan untuk mengembangkan gagasan / ide dan tindakannya secara rasional dan kritis, bukannya berdasarkan kegegabahan dan emosional semata. Kritik muncul terhadap kebijakan pemerintah karena memang benar-benar dianggap melanggar asas keadilan, mengandung motivasi tertentu, menguntungkan segelintir orang, dan bahkan dinilai merugikan dan membawa kesengsaraan untuk sebagian besar masyarakat; 6) Keadilan, masyarakat pendukung *civil society* meyakini arti penting keadilan dalam menjalankan kehidupannya, baik dari segi hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dari segi ekonomi, keadilan bermakna adanya pendistribusian sumber daya yang adil dan merata untuk setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan kehidupan yang layak. Ketimpangan dalam pendistribusian akan memperlebar jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin. Di sisi lain, keadilan juga menunjuk pada pemilikan kesetaraan di depan hukum, tanpa membedakan

status yang disandang seseorang atau sekelompok orang. Tindakan melanggar hukum dengan serta merta akan terkena sanksi sesuai dengan perbuatannya, tanpa memandang status, suku, dan lainnya; 7) Pertanggungjawaban, salah satu karakteristik *civil society* adalah memberi kebebasan bagi setiap warganegara untuk berserikat dan berpendapat. Kebebasan merupakan unsur *balancing power* yang dimiliki oleh masyarakat (individu dan kelompok) sebagai pencerminan sikap kritis terhadap penyelenggara negara, namun hak berpendapat pun perlu disertai dengan tanggung jawab penuh, dan menghindarkan adanya unsur pemaksaan, apalagi bersikap anarkis dan destruktif. Dari sisi penyelenggara pemerintahan pun perlu disadari adanya pertanggungjawaban terhadap masyarakat terhadap apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan; 8) Partisipatoris, iklim demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat terhadap segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat merupakan masukan lingkungan (*environmental input*) yang dapat membawa pada keberhasilan maupun penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang dengan memberikan kontribusi yang diperlukan. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat, antara lain: (a) partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk paling lemah, di mana masyarakat hanya menerima pemberitahuan saja, tanpa mengetahui secara dalam tujuan dan sasaran keterlibatan mereka; (b) partisipasi informatif, di mana masyarakat diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebutuhan pembangunan dilaksanakan, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses munculnya maupun terlibat dalam pelaksanaannya; (c) partisipasi konsultatif, di mana masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi dengan pihak penyelenggara pembangunan mengenai kebutuhan yang dihadapi; (d) partisipasi insentif, yakni partisipasi masyarakat dengan memberikan pengorbanan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan suatu pembangunan, meski tidak terlibat dalam proses kegiatan sekolah itu sendiri; (e) partisipasi fungsional, yakni masyarakat terlibat ke dalam suatu kegiatan sesuai dengan fungsi yang diharapkan; (f) partisipasi interaktif, yakni

partisipasi masyarakat untuk berperan dalam analisis perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaannya. Partisipasi bentuk ini cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman perspektif yang terstruktur dan sistematis, di mana masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah dibuat bersama dan memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan; dan (g) mandiri (*self mobilization*), di mana masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang dijunjung bersama. Dalam bentuk partisipasi ini, masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang diberikan dan atau digunakan; 9) Kejujuran, kejujuran merupakan suatu hal penting dalam kehidupan *civil society*. Upaya mencapai titik temu dari perbedaan pendapat individu maupun kelompok, tidak akan berlangsung apabila tidak disertai dengan ikhtikad baik dan jujur; 10) *Good Governance, civil society* membutuhkan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good governance* bermakna pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung tata kelola yang kuat dan profesional, melalui prinsip pelayanan yang bertanggung jawab, bersih, dan berwibawa. Segenap hal tersebut akan memunculkan pencitraan publik yang positif dan keterpercayaan dari masyarakat; 11) Persamaan Gender, perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak berarti terdapatnya perbedaan dalam hak dan perlakuan memperoleh peluang / kesempatan yang sama dari berbagai aspek kehidupan. Perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, dan sebagainya. Perempuan mampu berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Meski demikian, hak dan perlakuan yang sama hendaknya tidak harus menyebabkan perempuan meninggalkan kodratnya, sebagai wanita yang melahirkan, ibu dari anak-anaknya, mengurus keluarga, pengasuhan dan pendidikan anak, dan sebagainya; 12) *Counter-Balancing, civil society* bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang mampu mewujudkan *balancing power* untuk membendung kecenderungan korup dan intervensionis kekuasaan. *Civil*

society bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama menunjukkan kemampuan melahirkan sikap kritis-reflektif guna meminimalisasi frekuensi konflik di dalam masyarakat. Dengan mempertahankan dan mengembangkan *counter-balancing*, masyarakat sipil memerankan dirinya sebagai alat kontrol negara, bahkan perlawanan bagi kecenderungan otoritarianisme. Dalam *civil society* diperlukan masyarakat sipil yang kuat dan mapan sebagai alat penekan, kontrol, dan komplemen atau suplemen terhadap seluruh kebijakan negara; 13) Penghormatan Hak Asasi Manusia, meskipun *Universal Declaration of Human Rights* telah dilontarkan sejak tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai satu standar umum hak-hak asasi manusia, namun belum menjadi pedoman dan diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tuntutan penerapan ketentuan universal hak asasi manusia tersebut baru mencuat dan mulai diterima seiring pergantian pemerintahan tahun 1998 yang lalu. Perhatian terhadap HAM tampak melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Isu-isu utama dipandang sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Isu-isu utama tersebut, antara lain: (a) Hak untuk hidup, bermakna sebagai upaya untuk menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang secara individu, kelompok, maupun golongan dilindungi dan dijamin dalam melangsungkan kehidupannya, diperlakukan setara di depan hukum. Segala bentuk yang mengarah pada tindakan destruktif dan menghilangkan hak hidup seseorang, kelompok, maupun golongan berupa tindakan diskriminatif dan *genocide* ditentang dalam kehidupan bangsa dan negara; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan adalah sebagai upaya untuk menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada setiap orang dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan, melanjutkan kehidupan, membangun dan ter-

lindungi dari kejahatan dan diskriminasi; (c) Hak untuk mengembangkan diri, berupa upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran menikmati pengembangan pribadi melalui pemenuhan kebutuhan primer, pendidikan dan mengambil manfaat dari teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, dan memiliki peningkatan kualitas hidup, memiliki peningkatan kualitas diri dalam mencapai hak-hak kolektif untuk pengembangan masyarakat, bangsa dan negara; (d) Hak masyarakat hukum adat, adalah upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa adat dan tradisi yang didukung oleh suku-suku bangsa dijamin keberadaan, keberlangsungan, dan dinilai sebagai kekayaan bangsa. Meski dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional, namun eksistensi hukum adat tetap dijamin keberlangsungannya dan menjadi acuan hidup suku-suku bangsa pendukungnya; (e) Hak untuk memperoleh kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum, yakni upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak menerima perlakuan sama dalam hal keadilan dan hukum, memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan sama dalam pekerjaan di pemerintahan; (f) Hak memperoleh keadilan, yakni upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap warganegara berhak memperoleh keadilan, dan diperlakukan adil baik sebagai kehidupan pribadi maupun sosial; (g) Hak atas kebebasan pribadi, yakni berupa penanaman pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak menerima status warga negara, memilih kewarganegaraan, memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkelompok dan berbicara; (h) Hak rasa aman, bermakna sebagai upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang menerima perlindungan diri dan keluarga, perlindungan akhlak, barang-barang pribadi, mendapat perlindungan dari ancaman dan bebas dari siksaan dan kekejaman, memperoleh perlindungan suaka dari negara lain; (i) Hak kesejahteraan sosial, yakni upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak mendapat kehidupan secara jasmani dan

rohani yang baik, memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus jika dibutuhkan; (j) Hak dalam pemerintahan, yakni menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan sama dalam pekerjaan di pemerintahan.

Peradaban *Civil Society*


Pembicaraan tentang *civil society* mengarah pada pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung demokratisasi dan peradaban (*civilized*). Artinya, masyarakat sipil (*civil society*) merupakan suatu konsep kehidupan masyarakat yang bertumpu pada negara-bangsa (*nation-state*) modern dengan membangun budaya berkewarganegaraan (*civic culture*) dan kepercayaan sosial (*social trust*). Dalam konteks yang terakhir ini, pemaknaan peradaban (*civilized*) mengacu pada komitmen kehidupan masyarakat yang dilandaskan atas jiwa dan semangat modernisasi. Lalu, apa itu peradaban masyarakat sipil (*civil society*) yang salaras dengan jiwa dan semangat modernisasi?

Modernisasi sering dipertentangkan dengan kehidupan masyarakat tradisional yang mendukung pola feodalis dan paternalistik. Apabila dalam kehidupan masyarakat feodal, struktur hubungan warga masyarakat dihadapkan pada perbedaan kedudukan hirarki yang ketat antara penguasa dan rakyat (*patron-client*) yang didasarkan atas ketergantungan sentimen emosional, dalam kehidupan modern struktur hubungan lebih didasarkan atas asas kesetaraan dan rasional. Masyarakat yang mendukung *civil society* dengan karakteristik, budaya, dan peradaban modern memperlihatkan perbedaan prinsipil bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat tradisional, feodalis, dan paternalistik. Dengan sendirinya komitmen perubahan struktural dalam kehidupan politik memerlukan perubahan dengan menghilangkan segenap hal yang berbau tradisional, feodalisme, dan paternalistik ke arah jiwa dan semangat *civil society* tersebut yang lebih bertumpu dan berasaskan kesetaraan dan kebebasan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa terdapat hubungan integratif dan sinergis antara karakteristik, budaya, dan peradaban dalam

bangunan *civil society*. Masyarakat *civil society* memiliki karakteristik atau ciri dalam kehidupannya, yang didasarkan atas nilai, norma, dan aturan budaya yang selaras dengannya. Adanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan salah satu karakteristik atau ciri dari *civil society* yang memiliki kedudukan dan peran sebagai kekuatan penyeimbang dan pengendali penyelenggaraan negara yang didasarkan atas nilai kebebasan dalam berserikat dan berpendapat. Nilai kebebasan itu sendiri diselimuti oleh peradaban manusia yang sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. Hubungan antara karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* digambarkan dalam model sebagai berikut.

Hubungan karakteristik, Budaya, dan Peradaban dalam *Civil Society*



Revitalisasi Peran Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Inti pendidikan adalah penyebaran dan penanaman nilai, dan dengan nilai-nilai tersebut akan membuka cakrawala pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Melalui pendidikan merupakan instrumen strategis dalam upaya membentuk dan mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia agar mampu mewujudkan perilaku yang diharapkan (*roles expectation*).

Komitmen bangsa dan negara untuk mendukung semangat demokrasi, mau tidak mau mengarah pada pembentukan, pengembangan,

dan penguatan *civil society* sebagai landasan kehidupan di masa depan. Oleh karenanya, tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana menjabarkan lebih lanjut karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* dan menyebarluaskan ke dalam segenap lapisan masyarakat Indonesia. Salah satu unsur potensial adalah melalui pendidikan guna menanamkan kesadaran dan pemahamannya kepada peserta didik. Dalam konteks yang terakhir ini, ada dua elemen kegiatan yang dapat digunakan dalam penyebaran karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* kepada peserta didik, yakni mengintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Upaya yang perlu dijalankan adalah, bagaimana agar nilai-nilai yang terkandung dalam karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* dapat menyelimuti dan menjadi acuan penerapannya dalam segenap kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler tersebut?

Revitalisasi Peran Guru

Menurut Malik Fajar (2004), PKn memiliki peranan yang amat penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dalam mencapai tujuan tersebut, PKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, PKn perlu mengembangkan kemampuan dasar terkait dengan kemampuan intelektual, sosial (berpikir, bersikap, bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat); Kedua, PKn perlu mengembangkan daya nalar (*state of mind*) peserta didik/siswa pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggungjawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi; Ketiga, PKn perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Untuk memfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif memerlukan pengembangan dan pengemasan bahan belajar interaktif dalam berbagai bentuk paket seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elek-

tronik, dan bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung (*hand of experiences*); Keempat, kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi bukan sekedar membutuhkan pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), tetapi memerlukan model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi peserta didik sehingga dapat lebih berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio peserta didik dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas.

Dalam kaitan dengan keseluruhannya itu, guru PKn sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa, dituntut untuk menguasai kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran PKn. Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru PKn masih perlu dilakukan secara sistematis agar terjadinya kesinambungan antara pendidikan guru melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), pelatihan dalam jabatan, serta pembinaan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang merefleksikan karakter bangsa.

Di samping itu, perlu disadari bersama bahwa pembangunan karakter bangsa bukan semata merupakan urusan dan tugas guru PKn saja, tetapi serentak melibatkan seluruh guru lainnya. Hal ini menyiratkan, bahwa upaya membentuk dan membangun karakter bangsa juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban segenap guru di sekolah. Untuk itu pembangunan karakter bangsa sangat membutuhkan revitalisasi peran guru, berupa peningkatan penguasaan, kemampuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang menjadi tugas pokoknya.

Persoalan revitalisasi dan integrasi ke dalam kegiatan intrakurikuler pendidikan karakter bangsa tersebut, memerlukan dukungan kebijakan yang memadai terkait dengan pelaksanaan tugas guru. Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan

seperangkat kebijakan mengenai guru, disertai dengan penerbitan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai standar minimal kualifikasi dan kompetensi guru. Jika disimak lebih dalam mengenai substansi yang tertuang dalam Permendiknas tersebut, tidak mencantumkan pentingnya kompetensi yang perlu dimiliki guru terkait dengan peran sebagai pembentuk karakter bangsa, sehingga guru di luar mata pelajaran PKn kurang menjadikannya sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan mengajarnya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada untuk mencantumkan pentingnya kompetensi dan peran guru dalam membentuk karakter peserta didik/siswa yang selaras dengan pembangunan karakter bangsa.

Revitalisasi Peran Kepala Sekolah

Sama halnya dengan guru bagi kepala sekolah telah pula diterbitkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah. Melalui peraturan ini mempersyaratkan perlunya kepala sekolah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi tertentu. Hal itu terutama mengenai persyaratan kompetensi, seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki lima kompetensi kemampuan, yakni: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Kelima kompetensi ini harus dapat terintegrasi ke dalam diri kepala sekolah, serta menjadi acuan dalam mewujudkan kinerja sebagai pimpinan di sekolah. Bukan itu semata, pemilikan kompetensi juga akan membawa pada kemampuan kepala sekolah dalam mewujudkan seperangkat peran yang diembannya dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah, antara lain: (a) peran managerial, (b) peran motivator, (c) peran fasilitator, (d) peran administrator, (e) peran supervisor, (f) peran evaluator, (g) peran pendidik/edukator, (h) peran pencipta iklim sekolah, dan (i) peran kewirausahaan.

Mengingat peran di atas, pada dasarnya kepala sekolah mendukung peran strategis dalam upaya pembangunan karakter bangsa. Revitalisasi peran-peran kepala sekolah menjadi hal mendesak agar mampu menjalankan peran-peran

yang sesuai dengan kedudukannya, yang langsung maupun tidak langsung dapat berdampak positif dalam membentuk karakter peserta didik / siswa. Hal ini mensyaratkan bahwa diperlukan revitalisasi berupa penyesuaian terhadap Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 agar memasukkan pula kompetensi kepala sekolah terkait dengan peran dan tugas sebagai pendidik karakter bangsa. Artinya, dalam peraturan tersebut perlu mencakup penguasaan, kemampuan, dan keterampilan kepala sekolah sebagai pendidik nilai karakter bangsa sebagai satu dimensi kompetensi mengenai kepala sekolah.

Revitalisasi Peran Pengawas

Salah satu pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan adalah Pengawas, sebagai unsur tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif maupun akademik. Secara eksplisit, seorang Pengawas mendukung seperangkat peran dan tugas yang tidak hanya mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan secara baik dan terarah, tetapi juga memberi masukan, bantuan, bimbingan, dan arahan kepada kepala sekolah dan Pendidik/guru dalam melaksanakan tugasnya. Ada tiga hal pokok yang terkait dengan tugas pengawas, yakni melakukan supervisi manajerial, supervisi akademik, dan supervisi evaluasi. Guna mendukung pelaksanaan tugas pengawas, pemerintah telah mengeluarkan standar tentang pengawas yang dituangkan dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 yang mencakup standar kualifikasi akademik dan kompetensi Pengawas.

Meski tidak berhubungan langsung dengan proses pembelajaran kepada peserta didik/siswa, tetapi pengawas dapat mendukung keberhasilan atau kekurangberhasilan penyelenggaraan pendidikan melalui peran dan fungsi yang diemban. Seorang pengawas tidak hanya berperan melakukan pengawasan kepada pelaksanaan tugas pihak-pihak di sekolah, baik bersifat administratif maupun akademis, tetapi dituntut menjalankan peran membimbing dan membantu mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi

sekolah. Seorang pengawas, baik yang berasal dari pendidik/guru maupun bukan guru, dituntut untuk menguasai segenap hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pembelajaran guru, sehingga dapat memerankan tugas/pekerjaannya sebagaimana mestinya. Seorang Pengawas tidak akan dapat memberikan masukan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diperlukan guru, jika diri yang bersangkutan kurang memahami secara baik mengenai segenap hal yang berhubungan dengan pembelajaran, mulai dari pengembangan kurikulum pembelajaran, pemanfaatan metode pembelajaran, sampai dengan proses evaluasi hasil belajar.

Ditilik lebih dalam, pelaksanaan pengawasan masih tertuju pada fungsi pengawasan administratif yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah, maupun pengawasan akademik yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran oleh guru terhadap mata pelajaran yang diberikan. Pengawas masih menjalankan peran sebagai pihak yang memberikan pengawasan dan penilaian yang berhubungan dengan upaya penyebaran nilai-nilai karakter bangsa di sekolah. Dalam persyaratan kompetensi mengenai standar kualifikasi dan kompetensi pun tidak secara tegas mengemukakan adanya kompetensi yang terkait dengan pendidikan karakter bangsa sebagai salah satu peran dan tugas yang perlu dijalankan oleh seorang pengawas.

Revitalisasi peran dan tugas pengawas dalam pembangunan dan pembentukan karakter bangsa terhadap peserta didik/siswa di segenap satuan pendidikan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Peran pengawas tidak lagi hanya mengacu pada tugas mengawasi dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat administratif sekolah maupun pelaksanaan tugas guru terkait dengan mata pelajaran yang diampunya, tetapi juga kemampuan kepala sekolah dan guru sebagai agen atau mediator pendidikan karakter bangsa. Seiring dengan itu, diperlukan penyesuaian peraturan yang berhubungan dengan kompetensi pengawas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pendidikan karakter bangsa di sekolah. Re-evaluasi terhadap peraturan yang ada kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung peran pengawas terhadap upaya pembangunan karakter bangsa.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Komitmen menuju demokratisasi terkait dengan upaya menciptakan dan mengembangkan *civil society* dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Namun, upaya tersebut memerlukan kesadaran dan pemahaman segenap lapisan masyarakat, termasuk peserta didik, terhadap karakteristik, budaya, dan peradaban yang selaras dengan konsep *civil society*. Terlebih lagi jika berbagai tingkah laku yang diwujudkan oleh sebagian komponen masyarakat, justru masih bertolak belakang dengan nilai *civil society*, berupa adanya pemaksaan kehendak, penekanan dari golongan mayoritas terhadap minoritas, tindakan anarkhis, dan lain sejenisnya. Tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah, bagaimana menyebarkan dan menanamkan nilai *civil society* tersebut dan membangun karakteristik, budaya, dan peradaban yang selaras dengan modernisasi, tanpa melupakan jati diri dan keunikan sebagai bangsa. Salah satu instrumen potensial dalam penyebaran dan penanaman nilai-nilai *civil society* adalah melalui pendidikan.

Saran

Seiring dengan itu, sejumlah saran dikemukakan, yakni: (1) diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru matapelajaran PKn secara sistematis berupa kesinambungan antara pendidikan guru melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), pelatihan dalam jabatan, serta pembinaan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan dalam mengelola proses pembelajaran PKn; (2) untuk mendukung percepatan pembangunan karakter bangsa, hendaknya pihak pemerintah daerah perlu membuat Rencana Aksi Daerah Pembangunan Karakter Bangsa, dengan tugas pokok mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis potensi lokal, serta mensosialisasikan secara meluas melalui wadah-wadah profesi, seperti kelompok kerja guru (KKG)/musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), Kelompok Kepala Sekolah, Asosiasi Pengawas, dan sebagainya; (3) diperlukan pengembangan model yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter

bangsa ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; (4) pendidikan karakter bangsa bukan hanya merupakan tugas dari guru PKn saja, melainkan juga guru dari mata pelajaran lainnya dengan cara mengintegrasikan ke dalam materi pelajaran yang ada. Untuk itu diperlukan penyesuaian peraturan mengenai kompetensi Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas, dengan

melengkapi aspek pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu persyaratan kompetensi yang perlu dimiliki oleh ketiga pihak tersebut sesuai dengan tugas masing-masing; (5) perlu pengembangan model-model *Continuing Professional Development* (CPD) mengenai karakter bangsa sebagai wahana pembelajaran terus-menerus bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas.

Pustaka Acuan

Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1999.

Fajar, Malik, 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Nation and Character Building*, Jakarta: Semiloka Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Madjid, Nurcholis, Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani, dalam Abuddin Nata (ed), *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, 2002.

Permendiknas No. 12 Tahun 2007

Permendiknas No. 13 Tahun 2007

Rahardjo, Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999 .

Schein, E.H., *Organizational Culture and Leadership*, San Fransisco: Jossey-Bass publishers, 1985.

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.